

**ANALISIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANGKUTAN LIMBAH
BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN
(Studi Pada Putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor: 8/PID.Sus/2015/ PN
Pti)**

INDRIATI NUGROHO

NPM. 16112030

ABSTRACT

The purpose of this study is to: 1) analyzes the legal consideration of judges in meting out the verdict against the criminal acts of the transport of waste hazardous toxic ingredients on the ruling of the District Court of starch number: 8/PID. SUS/2015/PN Pti. 2) Analyze criminal law enforcement perpetrators of criminal acts of hauling B3 already oriented to embody aspects of Justice.

The method of approach in writing this is the juridical normative. The specification of this research uses descriptive analytic. Data source using data skunder. Engineering data collection using the study of librarianship and study documents. To analyze the data, the researchers used a qualitative normative method.

Based on the research results obtained the conclusion that legal Considerations: 1) judge in meting out the verdict against the criminal acts of the transport of waste hazardous toxic ingredients on the ruling of the District Court of starch number: 8/PID. SUS/2015/PN Pti IE in the form of imprisonment for 1 (one) year and a criminal fine of Rp. 1,000,000,000 (one billion dollars) to the provisions if the defendant does not pay criminal fines that will be replaced by criminal confinement for: 2 (two) According to the author of the Moon is just right. The Tribunal judge in disconnected things already consider the facts in the trial as well as the evidence presented by the Prosecutor in the trial proceedings. 2) law enforcement criminal perpetrators of criminal acts of hauling B3 oriented to embody aspects of Justice should pay attention to three basic values in the enactment of the law in the community, that is based on fairness, expediency, and legal certainty. Philosophical aspects of Justice, sociological benefit/usefulness, then legal certainty concerning the juridical side. In the above case, according to the authors of the justice aspect-oriented yet because of social or economic aspects-based who intervened by law and law enforcement are not balanced, equal treatment was not performed against the same offender. The verdict is only fulfilling aspects of positive law but does not provide fairness and expediency. The law goes into effect is the law in favor of no law above the parties. So the legal products issued a legal product is not equitable.

Keywords: Criminal Act of Transportation, Waste Hauling Hazardous Toxic Materials

PENDAHULUAN

Tindak Pidana yang semakin meningkat dan sering terjadi dalam masyarakat merupakan hal yang sangat diperhatikan, sehingga mengundang pemerintah (negara) sebagai pelayan, pelindung masyarakat untuk menanggulangi meluasnya dan bertambahnya tindak pidana yang melanggar nilai-nilai maupun norma-norma yang hidup dan berlaku didalam masyarakat. Seperti halnya tentang olie bekas, tidak luput dari aksi para pelaku tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan bahan berbahaya dan beracun. Bahan berbahaya dan beracun merupakan salah satu komoditi strategis di dalam pembangunan tidak dapat dipungkiri bahwa ketersediaan bahan berbahaya dan beracun di dalam negeri merupakan hal yang amat penting dan bahkan mutlak. Oleh karena itu, pelaku penyalahgunaan pengangkutan bahan berbahaya dan beracun harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Lingkungan Indonesia sebagai karunia dan rahmat Tuhan Yang Maha Esa kepada rakyat dan bangsa Indonesia merupakan ruang bagi kehidupan dalam segala aspek dan matryanya sesuai dengan Wawasan Nusantara. Dalam rangka pendayagunaan sumber daya alam untuk memajukan kesejahteraan umum seperti diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan untuk mencapai kebahagiaan hidup berdasarkan Pancasila, perlu dilaksanakan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup berdasarkan kebijaksanaan nasional yang terpadu dan menyeluruh dan memperhitungkan kebutuhan generasi masa kini dan generasi masa datang.

Penyelenggaraan pengelolaan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup harus didasarkan

pada norma hukum dengan memperhatikan tingkat kesadaran masyarakat dan perkembangan lingkungan global serta perangkat hukum Internasional yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Penegakan hukum adalah suatu proses dilakukannya upaya tegak atau berfungsinya norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku sebagai hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subyeknya, penegakan hukum dapat dilakukan oleh subyek yang luas dan dapat diartikan sebagai upaya penegakan hukum yang melibatkan semua obyek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang melakukan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subyeknya penegakan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparat penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan tegaknya hukum, apabila diperlukan aparat penegakan hukum diperkenankan menggunakan daya paksa.

Mengingat demikian banyaknya instansi (struktur kelembagaan) dan pejabat (kewenangan) yang terkait dibidang penegakan hukum tampaknya memerlukan peninjauan dan penataan kembali seluruh struktur kekuasaan/kewenangan penegakan hukum. Jadi reformasi penegakan hukum mengandung arti reformasi kekuasaan/kewenangan di bidang penegakan hukum. Penggunaan hukum lingkungan melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH 2009) merupakan *primum remedium*, dan hukum pidana sebagai *ultimum remedium*.

Akan tetapi, dalam hal-hal tertentu penggunaan hukum pidana dapat diutamakan. Ini berarti bahwa Korporasi atau Perseroan Terbatas atau disebut juga Perseroan yang tidak melaksanakan kewajibannya berupa tanggung jawab sosial dan lingkungan seharusnya merupakan suatu perbuatan yang dapat di pidana. Pengelolaan Lingkungan Hidup yang makin meningkat mengandung resiko pencemaran dan perusakan lingkungan hidup sehingga struktur dan fungsi dasar ekosistem yang menjadi penunjang kehidupan dapat rusak. Pencemaran dan perusakan lingkungan hidup tersebut akan merupakan beban sosial, yang pada akhirnya masyarakat dan pemerintah harus menanggung beban pemulihannya. Oleh karena itu, lingkungan hidup harus dikelola dengan prinsip melestarikan fungsi lingkungan hidup yang serasi dan seimbang untuk menunjang pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup bagi peningkatan kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

Masalah lingkungan pada hakekatnya adalah ekologi manusia. Masalah lingkungan timbul sebagai akibat adanya pencemaran terhadap lingkungan. Faktor penyebab utamanya adalah adanya unsur kesalahan dari perusahaan-perusahaan yang beroperasi. Kesalahan itu meliputi unsur kesengajaan dan kelalaian. Bahan berbahaya dan beracun menyangkut hajat hidup orang banyak maka dibuatlah aturan tentang bahan berbahaya dan beracun yang terdapat dalam undang-undang tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Walaupun sudah ada aturan yang mengatur tentang bahan berbahaya dan beracun, tetapi masih banyak tindak pidana terkait pengangkutan bahan berbahaya dan beracun.

PERUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana pengangkutan limbah bahan berbahaya dan beracun pada Putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor: 8/PID.Sus/2015/ PN Pti?
2. Apakah penegakan hukum pidana pelaku tindak pidana pengangkutan bahan berbahaya dan beracun (B3) sudah berorientasi untuk mewujudkan aspek keadilan?

TUJUAN PENELITIAN

1. Menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana pengangkutan limbah bahan berbahaya dan beracun pada Putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor: 8/PID.Sus/2015/ PN Pti.
2. Menganalisis penegakan hukum pidana pelaku tindak pidana pengangkutan B3 sudah berorientasi untuk mewujudkan aspek keadilan.

METODE PENELITIAN

Metode pendekatan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif. Spesifikasi penelitian ini menggunakan deskriptif analitis. Sumber data menggunakan data skunder. Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan studi dokumen. Untuk menganalisa data, peneliti menggunakan metode normatif kualitatif.

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS**Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Putusan terhadap Tindak Pidana Pengangkutan Limbah Bahan berbahaya dan beracun pada Putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor: 8/PID.Sus/2015/ PN Pti.**

Berdasarkan hasil analisis mengenai pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana pengangkutan limbah bahan berbahaya dan beracun pada Putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor: 8/PID.Sus/2015/ PN Pti yaitu berupa pidana terhadap terdakwa tersebut diatas, dengan Pidana penjara selama 1 (satu) tahun serta pidana denda terhadap terdakwa sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu miliar rupiah) dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar pidana denda tersebut maka akan diganti dengan pidana kurungan selama: 2(dua) bulan menurut penulis sudah tepat.

Hakim sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa telah mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang sesuai dengan apa yang disebut dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yaitu sebagai berikut:

1) Keterangan Saksi

Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 24 Oktober 2014 sekitar jam 09.30 WIB, saksi AGUS HARYANTO bin BASRI, dan saksi ARDIKA SEPTIAWAN PUTRA bin MUH ZAENI dan tim sedang melakukan patroli di kecamatan Juwana Kabupaten Pati kemudian saat saksi AGUS HARYANTO bin BASRI, dan saksi ARDIKA SEPTIAWAN PUTRA bin MUH ZAENI dan tim sesampainya di lahan tambak yang berada di desa kebon sawahan kec.

Juwana Kab. Pati , saksi melihat di lahan tambak tersebut terdapat 1 (satu) unit KBM Truck Trailer Merk HINO No. Pol B 9448 UEL yang dikemudikan oleh saksi WINARSO bin WARSIMAN dan 1 (satu) unit KBM Truck Trailer Merk HINO No. Pol B 9545 UEJ yang dikemudikan oleh saksi ARZONO MANURUNG bin MANASIR MANURUNG dengan posisi masing masing truck trailer tersebut membelakangi 1 (satu) KBM Light Truck merk Mitsubishi No. Pol K 1836 CH warna kabin kuning warna bak orange dan 1 (satu) KBM Light Truck merk Isuzu No. Pol K 1922 EH warna kabin putih kombinasi warna bak ungu yang dikemudikan oleh saksi NYONO bin KARTONO.

Bahwa benar saksi AGUS HARYANTO bin BASRI , dan saksi ARDIKA SEPTIAWAN PUTRA bin MUH ZAENI melihat abu yang berada di dalam KBM Trailer No. Pol B 9948 UEL telah diturunkan sebanyak 24 drum dan dipindah ke KBM Light truck No. Pol K 1922 EH warna kabin putih dan warna bak ungu , sedangkan abu yang berada di dalam KBM Trailer No. Pol B 9545 UEJ sudah diturunkan sebanyak 12 Drum dan dipindah ke dalam KBM Light truck No. Pol K 1836 CH warna Kabin Kuning dan bak warna Orange.

Bahwa benar selanjutnya saksi AGUS HARYANTO bin BASRI , dan saksi ARDIKA SEPTIAWAN PUTRA bin MUH ZAENI dan tim melakukan pemeriksaan terhadap 4 unit truk tersebut, ternyata 4 unit truk tersebut sedang melakukan bongkar muat 88 drum yang berisi Limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) berupa abu yang diduga mengandung timah atau timbal. Bahwa benar beberapa saat kemudian terdakwa SARMIN MIMIN bin SUKARDI

datang dan mengaku sebagai pemilik 88 drum yang berisi Limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) berupa abu yang diduga mengandung timah atau timbal lalu saksi AGUS HARYANTO bin BASRI , dan saksi ARDIKA SEPTIAWAN PUTRA bin MUH ZAENI menanyakan tentang dokumen limbah B3 (HAZARDOUS WASTE MANIFEST) yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup, lalu terdakwa mengaku tidak membawa atau memiliki dokumen limbah B3 (HAZARDOUS WASTE MANIFEST) tersebut.

Bahwa benar para saksi juga menanyakan tentang dokumen limbah B3 (HAZARDOUS WASTE MANIFEST) yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup kepada saksi WINARSO bin WARSIMAN, saksi ARZONO MANURUNG bin MANASIR MANURUNG dan saksi NYONO bin KARTONO namun saksi WINARSO bin WARSIMAN, saksi ARZONO MANURUNG bin MANASIR MANURUNG dan saksi NYONO bin KARTONO mengaku tidak membawa dan tidak dapat menunjukkan dokumen tersebut, dan hanya dapat menunjukkan surat kelengkapan masing masing KBM truk tersebut serta Surat Izin pengangkutan Barang berbahaya dari Kementerian Perhubungan, selanjutnya saksi WINARSO bin WARSIMAN , saksi ARZONO MANURUNG bin MANASIR MANURUNG dan saksi NYONO bin KARTONO beserta truk dan muatannya berupa 88 drum yang berisi Limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) berupa abu yang diduga mengandung timah atau timbal dibawa ke Polres Pati untuk pemeriksaan lebih lanjut dan terdakwa SARMIN MIMIN bin SUKARDI juga ikut ke Polres Pati.

2) Keterangan Ahli

Keterangan seorang ahli disebut sebagai alat bukti pada urutan yang kedua setelah keterangan saksi oleh Pasal 183 KUHAP. Di dalam Pasal 186 KUHAP menyatakan bahwa keterangan seorang ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan. “KUHAP membedakan keterangan ahli di persidangan sebagai alat bukti keterangan ahli (Pasal 186 KUHAP) dan keterangan seorang ahli secara tertulis di luar sidang pengadilan sebagai alat bukti “surat” (Pasal 187 butir c KUHAP)”. Dalam kasus tersebut keterangan ahli yang didasarkan pertimbangan hakim adalah keterangan ahli dari ahli forensik berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik no.Lab: 01/KKF/2015 yang dibuat pada hari Senin tanggal 05 Januari 2015 oleh YAYUK MURTI RAHAYU, BSc, ROSTIAWAN A, Amdak dan SHINTA ANDROMEDA, ST selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik cabang Semarang dengan permintaan dari Kapolres Pati Nomor : B/1039/XI/2014/Reskrim Tanggal 09 Nopember 2014 dengan perihal pemeriksaan secara laboratories, diperoleh kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan sebagai berikut : bahwa BB-001/2015/KKF berupa padatan berwarna abu abu adalah mengandung unsur TIMBAL (Pb) dengan kadar 136,582 mg/kg.

3) Surat

Aspek fundamental “surat” sebagai alat bukti diatur pada Pasal 184 ayat (1) huruf c KUHAP. Kemudian secara substansial tentang bukti “surat” ini ditentukan oleh Pasal 187 KUHAP yang berbunyi: surat sebagaimana tersebut

pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah:

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
- c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya;
- d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

Dalam kasus tersebut alat bukti surat yang digunakan oleh hakim adalah Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik no.Lab: 01/KKF/2015 yang dibuat pada hari Senin tanggal 05 Januari 2015 oleh YAYUK MURTI RAHAYU, BSc, ROSTIAWAN A, Amdak dan SHINTA ANDROMEDA, ST selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik cabang Semarang.

4) Petunjuk

Pasal 188 ayat (1) KUHAP memberi definisi petunjuk adalah sebagai perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa (Pasal 188 ayat (2) KUHAP). Menurut Pasal 188 ayat (3) KUHAP yang mengatakan bahwa penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya. Disini tercermin bahwa pada akhirnya persoalannya diserahkan kepada hakim, dengan demikian menjadi sama dengan pengamatan hakim sebagai alat bukti. Apa yang disebut pengamatan oleh hakim harus dilakukan selama sidang, apa yang telah dialami atau diketahui oleh hakim sebelumnya tidak dapat dijadikan dasar pembuktian, kecuali kalau perbuatan atau peristiwa itu telah diketahui oleh umum.

5) Keterangan Terdakwa

Pengertian keterangan terdakwa tercantum dalam Pasal 189 Ayat (1) KUHAP yang berbunyi, keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri. Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang

didakwakan kepadanya. Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri. Dalam kasus tersebut keterangan terdakwa yang disampaikan dalam sidang sesuai dengan alat-alat bukti yang diajukan serta keterangan terdakwa membenarkan keterangan yang disampaikan oleh saksi serta dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum.

Penegakan Hukum Pidana Pelaku Tindak Pidana Pengangkutan B3 Guna Mewujudkan Aspek Keadilan

Penegakan hukum lingkungan di Indonesia mencakup penataan dan penindakan. Penegakan hukum lingkungan dalam arti yang luas, yaitu meliputi preventif dan represif. Pengertian preventif sama dengan *compliance* yang meliputi negosiasi, supervisi, penerangan, nasihat), sedangkan represif meliputi penyelidikan, penyidikan sampai pada penerapan sanksi baik administratif mau pun pidana. Penegakan hukum pengelolaan lingkungan hidup saat ini masih sulit dilakukan oleh karena sulitnya pembuktian dan menentukan kriteria baku kerusakan lingkungan. Upaya penegakan hukum lingkungan hidup melalui hukum pidana adalah bagaimana tiga permasalahan pokok dalam hukum pidana ini dituangkan dalam undang-undang yang sedikit banyak mempunyai peran untuk melakukan rekayasa sosial, yaitu yang meliputi perumusan tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, dan sanksi (*sanction*) baik pidana maupun tata-tertib. Sesuai dengan tujuan yang tidak hanya sebagai alat ketertiban, hukum lingkungan mengandung pula tujuan pembaharuan masyarakat. Hukum sebagai alat rekayasa sosial sangat penting dalam hukum lingkungan. Tindak pidana lingkungan hidup

diatur dalam Bab XV, yang terdiri dari 23 pasal, dimulai dari Pasal 97 sampai dengan Pasal 120 UUPPLH. Dalam Pasal 97 disebutkan, bahwa tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Bab XV itu adalah *kejahatan*. Dengan demikian, mengenai kejahatan terhadap lingkungan hidup diatur dalam bab tersebut.

Di samping dalam UUPPLH, kejahatan terhadap lingkungan hidup juga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), misalnya dalam Pasal 187, Pasal 188, Pasal 202, Pasal 203, Pasal 502, dan Pasal 503 KUHP. Kejahatan terhadap lingkungan hidup juga terdapat dalam peraturan perundang-undangan di luar KUHP dan diluar UUPPLH. Misalnya (antara lain) dalam: Pasal 52 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria/UUPA; Pasal 31 UU No. 11 Tahun 1967 Tentang Pertambangan; Pasal 11 UU No. 1 Tahun 1973 Tentang Landasan Kontinen Indonesia; Pasal 15 UU No. 11 Tahun 1974 Tentang Pengairan; Pasal 16 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia; Pasal 27 UU No. 5 Tahun 1984 Tentang Perindustrian; Pasal 24 UU No. 9 Tahun 1985 Tentang Perikanan; Pasal 40 UU No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya; Pasal 78 UU No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan; dan Pasal 94 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 95 ayat (1) dan (2) UU No. 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air.

Kejahatan atau tindak pidana lingkungan hidup terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan selain UUPPLH dan KUHP. Oleh karena itu, kecermatan dari para penegak hukum, terutama penyidik, penuntut umum dan hakim sangat diperlukan dalam menemukan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana lingkungan hidup dalam berbagai macam peraturan

perundang-undangan itu. Dengan kata lain, peraturan perundang-undangan mana yang akan digunakan, tergantung pada terhadap sumber daya apa tindak pidana lingkungan hidup itu dilakukan. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada hakikatnya adalah penerapan prinsip-prinsip ekologi dalam kegiatan manusia terhadap dan atau yang berdimensi lingkungan hidup.

Penegakan hukum pidana pelaku tindak pidana pengangkutan B3 belum berorientasi mewujudkan aspek keadilan menurut undang-undang lingkungan pengelolaan limbah B3. Dikatakan tidak adil karena seharusnya kasus tersebut tidak menggunakan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup karena terdakwa hanya membeli limbah B3 untuk diangkut, seharusnya yang menjadi terdakwa dalam kasus ini adalah PT. Kalisco selaku perusahaan yang menghasilkan limbah B3. Penegakan hukum tersebut belum berorientasi mewujudkan aspek keadilan, tiga nilai dasar dalam berlakunya hukum dimasyarakat dijelaskan melalui tiga persoalan, menurut Gustav Radbruch dasarnya adalah yang pertama keadilan, kemanfaatan, lalu kepastian hukum. Dari sisi aspek filosofis itu keadilan, sosiologis kemanfaatan/ kegunaan, kemudian sisi yuridis mengenai kepastian hukum. Belum berorientasi pada aspek keadilan karena berbasis aspek sosial atau ekonomi yang diintervensi oleh hukum dan penegakan hukumnya tidak berimbang, tidak dilakukan perlakuan yang sama terhadap pelaku yang sama. Putusan tersebut hanya memenuhi aspek hukum positif tetapi tidak memberikan keadilan dan kemanfaatan. Hukum yang diberlakukan adalah hukum yang berpihak tidak hukum diatas para pihak. Sehingga produk hukum yang dikeluarkan adalah produk hukum yang tidak berkeadilan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka Penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana pengangkutan limbah bahan berbahaya dan beracun pada Putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor: 8/PID.Sus/2015/ PN Pti yaitu berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun serta pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar pidana denda tersebut maka akan diganti dengan pidana kurungan selama: 2 (dua) bulan menurut penulis sudah tepat. Majelis Hakim dalam memutus perkara sudah mempertimbangkan fakta-fakta dalam persidangan serta alat-alat bukti yang diajukan oleh Jaksa dalam proses persidangan.
2. Penegakan hukum pidana pelaku tindak pidana pengangkutan B3 yang berorientasi untuk mewujudkan aspek keadilan harus memperhatikan tiga nilai dasar dalam berlakunya hukum di masyarakat, yaitu didasarkan pada keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Dari sisi aspek filosofis keadilan, sosiologis kemanfaatan/ kegunaan, kemudian sisi yuridis mengenai kepastian hukum. Dalam kasus di atas menurut penulis belum berorientasi pada aspek keadilan karena berbasis aspek sosial atau ekonomi yang diintervensi oleh hukum dan penegakan hukumnya tidak berimbang, tidak dilakukan perlakuan yang sama terhadap pelaku yang sama. Putusan tersebut hanya memenuhi aspek hukum positif tetapi tidak memberikan keadilan dan kemanfaatan. Hukum yang diberlakukan adalah hukum yang berpihak tidak hukum diatas

para pihak. Sehingga produk hukum yang dikeluarkan adalah produk hukum yang tidak berkeadilan.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan tersebut, Penulis juga memberikan saran sebagai berikut:

1. Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pengangkutan limbah bahan berbahaya dan beracun masih belum menunjukkan aspek keadilan karena putusan tersebut hanya memenuhi aspek hukum positif tetapi tidak memberikan keadilan dan kemanfaatan, seharusnya penegak hukum harus mengetahui benar aturan hukum yang dipakai agar terjadi keadilan dalam memutuskan suatu perkara. Penegak hukum harus banyak melihat pandangan hukum dari sisi lain sehingga penegakan hukum yang dijalankan dapat lebih optimal, sehingga bisa lebih tanggap lagi dalam menyikapi kasus-kasus serupa yang mungkin akan terjadi dikemudian hari.
2. Dalam penegakan hukum hendaknya memperhatikan tiga aspek penegakan hukum yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan sehingga dapat terwujud penegakan hukum yang berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Andi Hamzah, 1986, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Adami Chazawi, 2008, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: P.T. Alumni.

- Bartolomeus P. Binilang. 2016. Pengaturan Hukum Tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.
- Ermansjah Djaja, 2008, *Memberantas Korupsi bersama KPK*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Firman Wijaya, 2008, *Peradilan Korupsi Teori dan Praktek*, Jakarta: Penaku dan Maharani Press.
- I.P.M. Ranuhandoko, 2003, *Terminologi Hukum*, Cetakan Kedua, Jakarta: Sinar Grafika.
- Leden Marpaung, 1994, *Asas Teori Dan Praktek Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafindo.
- Muhammad Tommy Umoro Tarigan. 2017. Pertanggungjawaban Pidana Direktur Perseroan Terbatas Terhadap Tindak Pidana Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Oli Bekas) (Studi Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 291/Pid.Sus/2014/PN.Smg). *Jurnal Ratu Adil*. Volume 3 No. 2. Hal. 1-12. *Jurnal Lex et Societatis*, Vol. IV/No. 7. Hal. 132-140.
- M. Yahya Harahap, 2006, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan Dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- M. Prodjohamidjojo, 1982, *Penjelasan Sistematis Dalam Bentuk Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Subekti. 2007. *Hukum Pembuktian*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Peraturan Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor: 8/PID.Sus/2015/ PN Pti